

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Peraturan Nasional (*National Regulation*) Indonesia di bidang jasa konstruksi yang berkaitan dengan liberalisasi jasa konstruksi telah diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya. Pembukaan jasa konstruksi untuk asing sesuai dengan UU Jasa Konstruksi hanya dapat dilakukan untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Pembukaan pasar jasa konstruksi dalam rangka perdagangan jasa internasional karena adanya perkembangan teknologi yang dimiliki oleh negara lain yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Terbukanya pasar jasa konstruksi di Indonesia adalah untuk membuka masuknya teknologi dan modal dari pemasok jasa asing ke Indonesia. Peraturan Nasional yang terkait dengan perizinan bagi jasa konstruksi asing juga telah diatur secara transparan baik dalam melakukan perizinan untuk melakukan usaha kerja sama operasi (*joint operation*) maupun usaha patungan (*joint venture*). Proses perizinan untuk usaha kerja sama operasi dilakukan dengan membentuk kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing, sedangkan untuk usaha patungan dengan membentuk badan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan Nasional mengenai perizinan bidang/sub bidang yang ditawarkan oleh Indonesia lebih terbuka untuk jasa konstruksi, hal tersebut dapat dilihat dari cakupan bidang usaha yang ditawarkan.
- 2) Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO. Sehingga peraturan nasional masih konsisten dengan apa yang telah Indonesia komitmenkan dalam forum GATS-WTO. Komitmen Indonesia dalam GATS-WTO mempunyai cakupan yang lebih sempit dari pada sektor jasa konstruksi yang ada pada saat ini. Tingkat komitmen Indonesia diperketat dengan persyaratan/pembatasan yang berlaku. Untuk akses pasar (*market access*) yang diberikan oleh Indonesia saat ini

dalam peraturan nasional di bidang jasa konstruksi mempunyai proporsi prosentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO. Bidang/sub bidang yang ditawarkan oleh Indonesia lebih luas dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

- 3) Peraturan Nasional yang saat ini berlaku mensyaratkan suatu standar, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi bagi badan usaha konstruksi asing maupun pemasok jasa konstruksi asing perorangan. Peraturan mengenai sertifikasi bagi tenaga kerja ahli asing merupakan suatu bentuk aturan-aturan dan disiplin dalam regulasi domestik yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi yang tidak menciptakan suatu hambatan yang berlebihan (*unnecessary barriers to trade in services*). Peraturan nasional yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi untuk badan usaha asing, akan menimbulkan kerancuan dan keraguan adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *National Treatment* yaitu kewajiban untuk memperlakukan jasa dan pemasok jasa asing sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam daftar komitmen yang disepakati. Peraturan ini diharapkan tidak menerapkan suatu persyaratan perizinan dan kualifikasi dan standar teknis yang dapat menghapus atau mengurangi komitmen Indonesia di bidang Jasa Konstruksi.

5.2. Saran

- 1) Menghadapi perkembangan GATS, khususnya untuk bidang jasa konstruksi, Indonesia sebagai negara berkembang saat ini lebih baik untuk mempertahankan *status quo* (komitmennya saat ini). Agar memberikan waktu bagi pembenahan peraturan nasional agar pelaku jasa konstruksi nasional (*domestic*) lebih mampu bersaing dengan pemasok jasa konstruksi asing. Sistem liberalisasi bertahap dengan pendekatan *positive list* disertai pemberian komitmen yang lebih rendah di bidang jasa konstruksi, menjadi suatu pertimbangan dalam perundingan negosiasi. Untuk bidang/sub bidang jasa konstruksi dapat diberikan komitmen yang lebih atau lebih dibuka, sedangkan prosentase kepemilikan asing masih tetap.

- 2) Pembenahan peraturan nasional di bidang jasa konstruksi perlu dilakukan terutama dalam prosedur perizinan, standar, kualifikasi, bidang usaha, sertifikasi dan registrasi. Dengan standar dan kualifikasi, maka hanya pemasok jasa yang mempunyai kualifikasi dan standar yang tinggi yang dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Sertifikasi dan registrasi diperlukan guna menyaring pemasok jasa yang profesional yang dapat masuk bidang jasa konstruksi Indonesia. Kebijakan peraturan ini harus tetap memperhatikan Pasal VI ayat 4 GATS, sehingga peraturan yang dikeluarkan bukan merupakan hambatan dalam perdagangan jasa
- 3) Penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi Indonesia dan aparaturnya terhadap keseluruhan persetujuan GATS, serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyempurnaan, penguasaan serta pemasyarakatan mengenai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jasa konstruksi harus dilakukan/ditingkatkan untuk mengantisipasi liberalisasi perdagangan jasa yang semakin mendesak dan menjaga kelangsungan serta peningkatan jasa konstruksi nasional. Hal ini dikarenakan jasa konstruksi merupakan salah satu bidang jasa yang mempunyai peranan penting pembangunan ekonomi bagi setiap negara. Jasa konstruksi adalah sektor yang penting karena berperan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, transfer teknologi dan untuk menambah akses informasi.